



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung, berkedudukan di Jl. Drs. Warsito No. 4 Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisil hukum kepada kuasanya yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu untuk selanjutnya diberikan tugas kepada Midian Hasiholan Rumahorbo, S.H., M.Kn., Fiona Salfadila Hasan, S.H., M.H., Astry Novi Lidarti, S.H., M.H., Elfiandi Hardares, S.H., M.H., Dwi Astuti Utami, S.H., dan Ria Nur Sabrina, S.H. Jaksa Pengacara Negara yang berkedudukan di Jl. Jaksa Agung R. Soeprpto, Komplek Pemda Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2024 yang telah didaftarkan dalam buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung di bawah Nomor: **166/SK/2024/PN Kot pada tanggal 29 Agustus 2024**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Widati Putrama Mandiri, bertempat tinggal di Jl. Satria No. 531, Pringsewu Barat, Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 29 Agustus 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Kot telah mengajukan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir beserta kuasa hukumnya, dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh diantara para pihak, para pihak kemudian menyatakan telah tercapai perdamaian, namun Penggugat menyatakan hendak mengajukan pencabutan perkara gugatan a quo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dinyatakan "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*", kemudian dalam Pasal 272 Rv yang menyatakan "*Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa: (1) semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan; (2) pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besamya biaya; surat perintah ini dapat dilaksanakan segera,*" sehingga dalam perkara a quo (oleh karena agenda sidang belum memasuki agenda jawaban) tidaklah diperlukan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan a quo telah dikabulkan maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Kot;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Kot dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung atau yang ditunjuk untuk mencoret dalam register perkara tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 oleh Murdian, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahyan Aziz, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya, dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahyan Aziz, S.H.

Murdian, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp21.000,00;
4. PNBPN Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp141.000,00;</u>

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)